

ANALISIS YURIDIS TERHADAP UPAYA HUKUM LUAR BIASA PENINJAUAN KEMBALI DALAM SISTEM HUKUM ACARA PIDANA

Putu Andhika Kusuma Yadnya¹, I Gede Made Oka Putra Pradana²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Tabanan
Jln. Wagimin No. 8, Kediri, Tabanan, Indonesia

e-mail: andhikayadnya@gmail.com¹, okapradana07@gmail.com²

Received : Month, Year	Accepted : Month, Year	Published : Month, Year
------------------------	------------------------	-------------------------

Abstract

This study delves into the process and implications of the legal remedy of "Peninjauan Kembali" (Reconsideration) within the Criminal Procedure Law in Indonesia. It examines the formal and substantive criteria for submitting a reconsideration request, using the case of Irman Gusman as a prominent example. Employing a normative approach and drawing on primary and secondary legal sources, the research meticulously analyzes the procedural steps involved in submitting a reconsideration request. Special emphasis is placed on the formal prerequisites that must be met and the material grounds that warrant such an action. By shedding light on the intricacies of the reconsideration process, this study contributes to a deeper understanding of how this legal remedy operates within the criminal justice system. Furthermore, it elucidates the potential legal consequences that arise if a reconsideration request proves successful, leading to modified judgments that can significantly impact the existing legal framework. The insights provided in this research have implications not only for legal practitioners and scholars but also for individuals seeking a comprehensive grasp of the Indonesian criminal justice system's intricacies.

Keywords: Criminal Procedure Law, legal remedy, legal consequences.

Abstrak

Studi ini menggali proses dan implikasi dari upaya hukum "Peninjauan Kembali" dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia. Studi ini mengkaji kriteria formal dan substansial untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali, dengan menggunakan kasus Irman Gusman sebagai contoh utama. Dengan pendekatan normatif dan merujuk pada sumber hukum primer dan sekunder, penelitian ini secara cermat menganalisis langkah-langkah prosedural yang terlibat dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali. Penekanan khusus diberikan pada persyaratan formal yang harus dipenuhi dan alasan materiil yang membenarkan tindakan tersebut.

Dengan menerangi kompleksitas proses peninjauan kembali, studi ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana upaya hukum ini beroperasi dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, studi ini menjelaskan konsekuensi hukum potensial yang muncul jika permohonan peninjauan kembali terbukti berhasil, mengarah pada perubahan putusan yang dapat berdampak signifikan pada kerangka hukum yang ada. Wawasan yang diberikan dalam penelitian ini memiliki implikasi tidak hanya bagi praktisi hukum dan sarjana tetapi juga bagi individu yang mencari pemahaman komprehensif tentang kompleksitas sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: Peninjauan Kembali, Hukum Acara Pidana, konsekuensi hukum.

1. PENDAHULUAN

Hukum Acara Pidana mengatur tentang kaedah dalam beracara diseluruh proses peradilan pidana, sejak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan putusan oleh pengadilan, upaya hukum dan pelaksanaan penetapan atau putusan pengadilan dalam upaya mencari dan menemukan kebenaran materiil sedemikian rupa agar penerapannya sampai pada tujuan yang hendak dicapai. (Eddy, 2017:6).

Pada setiap rumusan tindak pidana selalu terdapat ancaman pidana. atau sanksi, yaitu suatu hukuman/ bentuk pertanggungjawaban atas perilaku yang telah dilakukan Hal ini berarti bahwa ancaman pidana merupakan ciri umum dari suatu tindak pidana. Apabila ketentuan tindak pidana diterapkan, maka pelakunya atau pembuatnya harus dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan.

Pidana yang dijatuhkan oleh negara itu adalah sah sepanjang penerapannya sesuai dan memenuhi syarat-syarat aturan hukum acaranya. Namun walaupun ketentuan tentang rumusan dari tindak pidana sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun tidak tertutup kemungkinan terjadinya kesalahan dalam menjatuhkan pidana, sehingga terpidana mendapatkan penderitaan dari negara secara tidak sah.

Dalam hal ini, kesalahan negara dalam mempidana seseorang masih dapat diperbaiki atau masih ada upaya untuk memperbaikinya. Dimana upaya untuk memperbaikinya itu disebut dengan upaya hukum. Upaya Hukum terdiri dari upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa yaitu mulai dari banding sampai kasasi, dan upaya hukum luar biasa yaitu peninjauan kembali. (Soedirdjo, 2002:29).

Sejarah peradilan di Indonesia, sejak jaman kemerdekaan tidak sedikit putusan pembedaan yang salah. Secara harfiah peradilan adalah "segala sesuatu mengenai perkara pengadilan, atau lembaga hukum yang berfungsi memperbaiki." (Soeprpto, 2006:4) Dari sudut proses peradilan adalah kegiatan memeriksa suatu perkara oleh pengadilan untuk mengambil keputusan.

Dari adanya beberapa putusan yang tidak sesuai itulah maka pemerintah membentuk lembaga Peninjauan Kembali yang ditujukan bagi kepentingan terpidana, bukan kepentingan negara atau korban. Ketentuan ini berpijak pada dasar filosofi bahwa negara telah salah mempidana penduduk yang tidak berdosa yang tidak dapat diperbaiki lagi dengan upaya hukum biasa.

Putusan menjatuhkan pidana pada orang yang tidak bersalah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, membawa akibat telah dirampasnya keadilan dan hak-hak terpidana secara tidak sah. Untuk memenuhi dan mengembalikan hak-hak tersebut, maka pemerintah memberikan pilihan, upaya hukum luar biasa yaitu upaya hukum peninjauan kembali. Peninjauan kembali berfungsi untuk mengembalikan hak dan keadilan terpidana yang terlanjur dirampas oleh negara secara tidak sah. (Soedirdjo, 2002:32)

Peninjauan kembali, hanya dapat dilakukan terhadap putusan yang menghukum terdakwa yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dan hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Salah satu contoh dari kasus pengajuan upaya hukum peninjauan kembali adalah kasus Irman Gusman yang dinyatakan bersalah menerima suap dalam alokasi gula impor berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 112/Pid.sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst, tanggal 20 Pebruari 2017.

Kemudian Irman Gusman melalui kuasa hukumnya mengajukan upaya hukum peninjauan kembali berdasarkan alasan adanya keadaan baru/ Novum, adanya kekeliruan dan adanya kontradiksi dari putusan majelis hakim. Upaya hukum Peninjauan Kembali tersebut diterima oleh Mahkamah Agung sehingga vonis Irman Gusman yang tadinya 4 tahun 6 bulan diturunkan menjadi tiga tahun.

Sehingga berdasarkan atas uraian tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang keberadaan Lembaga Peninjauan Kembali. Dari uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang relevan, yaitu pertama, proses dan Persyaratan Pengajuan Peninjauan

Kembali dalam Sistem Hukum Acara Pidana. akibat Hukum Hasil Peninjauan Kembali terhadap Terpidana dan Sistem Peradilan Pidana. Dengan merumuskan pertanyaan-pertanyaan ini, akan memungkinkan untuk mendalami lebih lanjut tentang proses dan dampak dari upaya hukum peninjauan kembali dalam sistem hukum acara pidana.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dikaji menggunakan penelitian normatif (Yadnya, 2020) Penelitian normatif merupakan salah satu model pendekatan dalam penelitian hukum dalam konteks Jurisprudence. Adapun pendekatan penelitian adalah perundang-undangan (*The Statue Approach*) dan nalisis konsep (*The Analytical and Conseptual Approach*). (Yadnya, 2022)

Selain itu sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder yang relevan untuk mengkaji tentang keberadaan Lembaga Peninjauan Kembali. Selanjutnya teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan teknik analisis bahan hukum dengan menggunakan deskripsi. (Yadnya, 2023)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Pengajuan Peninjauan Kembali

Proses atau prosedur pengajuan peninjauan kembali diatur dalam Pasal 264 dan 265 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) (Fauzi, 2018). Pasal 264 KUHAP merinci langkah-langkah pengajuan peninjauan kembali sebagai berikut:

1. Pengajuan Permintaan Peninjauan Kembali: Pemohon, yang dapat berupa terpidana atau ahli warisnya, mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada panitera pengadilan tingkat pertama yang telah memutus perkara tersebut. Permintaan ini harus mencantumkan alasannya dengan jelas.
2. Ketentuan Pasal 245 ayat (2): Ketentuan yang berlaku dalam Pasal 245 ayat (2) juga berlaku bagi permintaan peninjauan kembali. Pasal ini mengacu pada prinsip tentang siapa yang berhak melakukan permohonan.
3. Tidak Ada Batasan Waktu: Permintaan peninjauan kembali tidak memiliki

batasan waktu tertentu. Ini berarti permohonan dapat diajukan kapan saja setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap.

4. Kewajiban Panitera untuk Pemohon yang Kurang Paham Hukum: Jika pemohon peninjauan kembali adalah terpidana yang kurang memahami hukum, panitera wajib menanyakan alasan mengapa permintaan tersebut diajukan. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa alasan yang diajukan sesuai dengan persyaratan hukum. Panitera akan membuat surat permintaan peninjauan kembali berdasarkan alasan yang dijelaskan oleh pemohon.
5. Pengiriman ke Mahkamah Agung: Ketua pengadilan segera mengirimkan surat permintaan peninjauan kembali beserta berkasnya kepada Mahkamah Agung. Surat ini disertai dengan catatan penjelasan.

Pasal 265 KUHAP mengatur langkah-langkah selanjutnya dalam proses peninjauan kembali:

1. Penunjukan Hakim Pemeriksa: Ketua pengadilan tingkat pertama setelah menerima permintaan peninjauan kembali menunjuk hakim yang tidak terlibat dalam pemeriksaan perkara sebelumnya untuk memeriksa apakah permintaan peninjauan kembali memenuhi alasan yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP.
2. Pemeriksaan dengan Kehadiran Pemohon dan Jaksa: Dalam pemeriksaan tersebut, pemohon dan jaksa hadir dan dapat menyampaikan pendapat mereka terhadap permohonan tersebut, baik secara lisan maupun tertulis.
3. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan dan Pendapat: Hasil pemeriksaan dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh hakim, jaksa, pemohon, dan panitera. Berdasarkan berita acara ini, dibuat pula berita acara pendapat yang ditandatangani oleh hakim dan panitera.
4. Pengiriman ke Mahkamah Agung: Setelah pemeriksaan, Ketua pengadilan melanjutkan permintaan peninjauan kembali beserta berkas

perkara semula, berita acara pemeriksaan, dan berita acara pendapat kepada Mahkamah Agung. Pemohon dan jaksa juga menerima tembusan surat pengantar tersebut.

5. Kasus dengan Putusan Pengadilan Banding: Jika permohonan peninjauan kembali dilakukan terhadap putusan pengadilan banding, tembusan surat pengantar harus dilampiri dengan tembusan berita acara pemeriksaan dan berita acara pendapat. Surat tersebut juga harus disampaikan kepada pengadilan banding yang bersangkutan.

Dalam pengajuan peninjauan kembali, pemohon harus menghadap panitera pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara sebelumnya. Jika pemohon tidak mengerti hukum, panitera akan menanyakan alasan dan membuat surat permohonan berdasarkan alasan tersebut. Pemohon dapat memberikan kuasa kepada advokat untuk menghadap panitera dan mengajukan permohonan peninjauan kembali atas namanya.

Prapemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa permohonan peninjauan kembali memenuhi persyaratan yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP. Setelah pemeriksaan selesai, Ketua Pengadilan Negeri akan mengirimkan permohonan peninjauan kembali bersama berkas-berkasnya ke Mahkamah Agung, dan surat pengantar juga diberikan kepada pemohon dan jaksa.

3.2 Syarat Pengajuan Peninjauan Kembali

Dalam mengajukan permohonan peninjauan kembali dari terpidana atau ahli warisnya ke Mahkamah Agung, harus memenuhi syarat formal dan materil yang diatur dalam Pasal 263 KUHAP. Pasal 263 KUHAP merinci syarat-syarat formal dan materil yang harus dipenuhi dalam pengajuan peninjauan kembali:

Syarat Formal (Pasal 263 ayat (1)):

1. Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap: Upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Ini berarti putusan tersebut tidak dapat

diganggu gugat dengan upaya hukum biasa dan memiliki efek eksekutorial.

2. Hak untuk Mengajukan Permohonan: Hanya terpidana atau ahli warisnya yang berhak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Ahli waris di sini mewakili terpidana dan harus mengacu pada hukum adat yang berlaku bagi terpidana.
3. Putusan yang Memidana: Upaya hukum peninjauan kembali hanya boleh diajukan terhadap putusan yang menghukum atau mempidana terpidana.

Syarat Materiil (Pasal 263 ayat (2)): Pasal 263 ayat (2) KUHAP memuat syarat-syarat materil yang harus dipenuhi untuk dapat mengajukan peninjauan kembali. Syarat ini bersifat alternatif, yang berarti permohonan peninjauan kembali dapat diterima jika salah satu dari syarat-syarat ini terpenuhi:

1. Keadaan Baru (Novum): Jika terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan tersebut telah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
2. Pernyataan yang Bertentangan: Jika terdapat pernyataan dalam berbagai putusan yang menunjukkan bahwa suatu hal telah terbukti, namun hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang menyatakan bahwa hal tersebut tidak terbukti, ternyata bertentangan satu sama lain.
3. Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan yang Nyata: Jika putusan itu dengan jelas menunjukkan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata. Ini dapat meliputi kesalahan dalam interpretasi hukum, pengambilan keputusan di luar kewenangan, atau pelanggaran prosedur peradilan.

Dalam pengajuan peninjauan kembali, syarat formal dan materil harus dipenuhi. Syarat formal mengatur siapa yang berhak mengajukan dan terhadap jenis putusan apa pengajuan dapat dilakukan. Syarat materil

mengatur alasan-alasan konkret yang dapat menjadi dasar pengajuan peninjauan kembali.

3.3 Status Hukum Putusan Peninjauan Kembali

Upaya hukum dibedakan menjadi dua kategori: upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa (Sitorus, 2018). Upaya hukum biasa diterapkan pada putusan yang belum memiliki kekuatan hukum tetap. Ini mencakup beberapa tahap dalam sistem peradilan. Di sisi lain, upaya hukum luar biasa digunakan untuk putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pada umumnya tidak menunda eksekusi. Ini meliputi peninjauan kembali dan perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial.

Peninjauan kembali merupakan bentuk upaya hukum luar biasa yang dapat diajukan dalam kondisi yang diatur oleh undang-undang. Ini dilakukan terhadap putusan pengadilan yang sudah final dan diajukan kepada Mahkamah Agung. Pasal 263 ayat (1) KUHP mengatur bahwa "Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukuman, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung."

Dalam hal ini, "putusan" merujuk pada keputusan pokok perkara terhadap tindak pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan, yang disebut sebagai putusan akhir. Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tidak dapat ditantang dengan upaya hukum biasa, dan hanya bisa ditinjau kembali melalui upaya hukum peninjauan kembali.

Kriteria untuk putusan yang dapat diajukan peninjauan kembali ditentukan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP (Halim, 2019), yaitu putusan pemidanaan terhadap terdakwa. Namun, pemidanaan ini tidak dapat diajukan peninjauan kembali dengan alasan peninjauan kembali hanya dapat dilakukan satu kali.

Saat putusan telah memiliki kekuatan hukum tetap, itu berarti sudah tidak bisa diubah melalui upaya hukum biasa. Upaya hukum peninjauan kembali memungkinkan putusan ini dilawan dengan alasan tertentu. Kriteria formil

untuk mengajukan peninjauan kembali meliputi bahwa permohonan tersebut hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya, dan hanya terhadap putusan yang berupa pemidanaan.

Putusan yang telah diterbitkan oleh pengadilan menjadi mempunyai kekuatan hukum tetap melalui beberapa kemungkinan, sesuai dengan Pasal 362 KUHP. Ini termasuk penerimaan putusan oleh terdakwa dan penuntut umum, atau ketiadaan reaksi dari kedua belah pihak selama periode tertentu setelah putusan diucapkan.

Dalam peninjauan kembali, jika alasan pemohon tidak diterima, putusan yang dimintakan peninjauan kembali tetap berlaku. Namun, jika alasan diterima, Mahkamah Agung akan membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali dan merilis putusan baru. Putusan ini bisa berupa pembebasan, penolakan tuntutan umum, atau penerapan hukuman yang lebih ringan. Pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh lebih berat dari pidana dalam putusan awal. Bagian ini memuat pembahasan dari data hasil penelitian yang telah disajikan.

3.4 Konsekuensi Hukum Yang Timbul Akibat Dari Hasil Peninjauan Kembali

Upaya hukum peninjauan kembali dalam Sistem Hukum Acara Pidana menghasilkan konsekuensi hukum yang beragam (Satrio, 2018). Saat suatu keputusan hakim telah memiliki kekuatan hukum tetap, penemuan hal-hal baru yang dapat mengubah putusan tersebut dapat berujung pada putusan bebas atau putusan dengan hukuman yang lebih ringan. Pengajuan upaya hukum peninjauan kembali hanya dapat dilakukan sekali, dalam jangka waktu 180 hari setelah adanya bukti-bukti baru, kebohongan, atau tipu muslihat yang ditemukan dalam keputusan hakim.

Permohonan peninjauan kembali tidak menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Sebelum adanya putusan, permohonan tersebut dapat dicabut. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memutuskan permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir. Prinsip "tidak ada peninjauan kembali di atas peninjauan kembali" ditegaskan, memastikan

bahwa hanya satu upaya hukum peninjauan kembali yang diperbolehkan.

Proses pengajuan permohonan peninjauan kembali melibatkan persyaratan dan tahapan tertentu. Permohonan harus diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya kepada panitera pengadilan yang memutuskan perkara tingkat pertama. Alasan-alasan yang mendukung peninjauan kembali harus jelas disebutkan. Pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama dilakukan untuk memastikan pemenuhan alasan yang diatur dalam Pasal 263 ayat (2).

Hasil dari pemeriksaan tersebut akan menghasilkan keputusan Mahkamah Agung. Jika alasan permohonan tidak diterima, putusan yang dimintakan peninjauan kembali tetap berlaku, menjaga kepastian hukum yang ada. Namun, jika alasan diterima, Mahkamah Agung akan membatalkan putusan yang dimintakan peninjauan kembali dan mengeluarkan putusan baru, bisa berupa putusan bebas, penolakan tuntutan umum, atau penerapan hukuman yang lebih ringan. Perlu dicatat bahwa pidana yang dijatuhkan dalam putusan peninjauan kembali tidak boleh melebihi pidana dalam putusan awal.

Akibat dari putusan peninjauan kembali yang mengabulkan permohonan adalah perubahan tatanan hukum yang sebelumnya dianggap pasti. Meskipun ada batasan waktu pengajuan peninjauan kembali, belum ada ketentuan tentang kedaluwarsa. Oleh karena itu, agar memastikan kepastian hukum yang lebih pasti, perlu menggabungkan ketentuan Pasal 269 ayat (3) KUHP dengan Pasal 1967 KUHP, yang menentukan bahwa pengajuan peninjauan kembali atas putusan yang telah dieksekusi hapus setelah 30 tahun.

4. KESIMPULAN

Pengajuan upaya hukum peninjauan kembali dalam Sistem Hukum Acara Pidana melibatkan beberapa langkah penting. Pemohon pertama-tama mengajukan permohonan kepada panitera pengadilan yang telah memutuskan perkara di tingkat pertama. Dalam permohonan tersebut, pemohon harus menjelaskan secara jelas alasan-alasan yang mendukung peninjauan kembali. Setelahnya, Ketua pengadilan akan menunjuk hakim yang tidak terlibat dalam perkara sebelumnya untuk

memeriksa apakah permohonan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Jika permohonan dinyatakan memenuhi persyaratan, Ketua pengadilan akan meneruskan permohonan beserta berkas-berkas perkara semula ke Mahkamah Agung. Surat pengantar juga akan diberikan kepada pemohon dan jaksa yang terlibat dalam perkara tersebut. Setelah menerima berkas peninjauan kembali, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan dan memutuskan apakah upaya hukum ini layak diterima atau tidak.

Untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, putusan yang ingin diperiksa ulang harus sudah memiliki kekuatan hukum tetap, artinya putusan tersebut telah final. Selain itu, hanya terpidana atau ahli warisnya yang berhak mengajukan upaya hukum ini, dan hanya terhadap putusan yang bersifat menghukum atau mempidana.

Dalam hal persyaratan materiil, ada tiga kondisi yang bisa menjadi dasar pengajuan peninjauan kembali. Pertama, harus ada bukti kuat mengenai keadaan baru yang bisa mengubah putusan jika ditemukan sebelum sidang berlangsung. Kedua, adanya putusan lain yang bertentangan dengan putusan yang sedang diperiksa. Ketiga, jika putusan tersebut menunjukkan adanya kesalahan hakim atau kekeliruan yang jelas.

Hasil dari upaya hukum peninjauan kembali memiliki dua kemungkinan. Jika Mahkamah Agung menolak alasan permohonan, maka putusan yang diminta peninjauan kembali akan tetap berlaku dan tidak akan merubah akibat hukum yang ada. Namun, jika Mahkamah Agung mengabulkan alasan tersebut, maka putusan yang diminta peninjauan kembali akan dibatalkan dan putusan baru akan dikeluarkan. Bagi terpidana, ini berarti harus tunduk pada putusan baru yang mengubah putusan perkara yang sebelumnya telah final. Meskipun bermanfaat dalam mengoreksi kesalahan, akibat hukumnya bagi sistem peradilan pidana bisa menjadi kompleks, karena putusan yang sebelumnya telah final tiba-tiba menjadi tidak berlaku, mempengaruhi kerangka peradilan yang telah ada.

PERNYATAAN PENGHARGAAN

Para penulis mengucapkan terima kasih terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penulisan jurnal ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Univeristas Tabanan, karena telah memberikan kesempatan dalam hal penulisan jurnal ini, sehingga diharapkan tulisan ini dapat memberikan informasi mengenai tentang keberadaan Lembaga Peninjauan Kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Eddy O.S, Hiariej, (2017), *Hukum Acara Pidana*, Universitas terbuka, Jakarta.
- Fauzi, A. (2018). Analisis Yuridis Terhadap Upaya Hukum Luar Biasa Peninjauan Kembali (PK) Oleh Jaksa Dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 3(1), 37-48.
- Halim, Y., & Salim, H. (2019). Keabsahan Putusan Pengadilan yang Belum Inkracht sebagai Novum dalam Pengajuan Peninjauan Kembali. *ADIL: Jurnal Hukum*, 10(2).
- R.Soeparto, (2006), *Kesesatan Hakim (Rechterlijke Dwaling)*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.
- Satrio, D. B., & Fakhriah, E. L. (2018). Upaya Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Pengadilan Yang Membatalkan Putusan Arbitrase Nasional Dihubungkan Dengan Prinsip Access To Justice. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(2), 192-204.
- Sitorus, S. (2018). Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet). *Hikmah*, 15(1), 63-71.
- Soedirdjo, (2002), *Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana Arti dan Makna*, Akademika, Jakarta.
- Yadnya, P. A. K., & Wibawa, I. G. K. A. (2020). Green tourism Dalam Paradigma Baru Hukum Kepariwisata. *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan*, 17(2), 164-171.
- Yadnya, P. A. K., & Suandika, I. N. (2022). Kajian Yuridis: Status Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 5(2), 62-70.
- Yadnya, P. A. K., Budiarta, I. D. G., & Nurcana, I. D. N. G. (2023). Kajian yuridis terhadap

pertanggungjawaban tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ite). Vidya wertta: *Media Komunikasi Universitas Hindu Indonesia*, 6(1), 50-59.